

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata زَكَّى yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-baraka* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksud agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan harta yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah mensucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.<sup>1</sup>

Pengertian zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, *haul*

---

<sup>1</sup> Syakir Jamaludin, *Kuliah Fikih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193-215.

tertentu dan memenuhi syarat dan rukunya.<sup>2</sup> Zakat merupakan salah satu bentuk pokok bagi tegaknya syariat agama Islam, oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah Muslim, *baligh*, berakal, dan memiliki harta yang mencapai *nishab*.<sup>3</sup>

## 2. Macam-Macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan Islam itu ada dua, yaitu zakat *maal* dan zakat *fitriah* atau yang dinamakan zakat badan, yaitu sebagai berikut :

### a. Zakat *maal* (harta)

Zakat *maal* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi *nisab*. Namun menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada. Para ulama fikih mazhab Syafi'i sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mazhab ini, dengan bersandar pada al-Quran dan hadis telah menerangkan secara mendetail jenis harta yang wajib dizakati. Secara global terdiri atas lima jenis, yaitu binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah anggur, serta barang perdagangan. Dan beberapa

---

<sup>2</sup> Modul Penyuluhan Zakat, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, 2.

<sup>3</sup> Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa Dan Zakat*, (Jakarta Selatan: Kementerian Agama RI, 2007), 26-28.

macam redaksi yang diungkapkan oleh para ulama dalam menentukan jumlah harta wajib zakat. Ada yang mengatakan lima jenis sebagaimana tersebut tadi, bahkan yang tadi adalah yang disepakati oleh imam-imam mazhab.<sup>4</sup>

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat Ramadhan diwajibkan untuk mensucikan dari diri orang yang berpuasa, dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya.

Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta bertujuan untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada juga pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abd. Rahman al-Juzairi, *Kitab al-fiqh ala mazhab ala arba'ah I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 563-564,


<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Fajar Pratama Offset, 2006), 107.

### 3. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yang disyariatkan pertama kali pada bulan Syawal tahun kedua hijriah di Madinah, kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum yang sudah pasti, seperti disebutkan dibawah ini:


a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an sebagai berikut:



Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Qs.Al-Baqarah: 43)

Firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Qs. At Taubah; 103).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia,

b. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَقَالَ:  
 أُدْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ  
 فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ  
 فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى  
 فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW. Mengutus Mua’adz ke Yaman beliau bersabda: “Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah menfardlukan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka zakat di dalam harta mereka yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka.”<sup>7</sup>

c. Ijma’

Para ulama’ fiqh ulama *salaf* (pendahulu) maupun ulama *khalaf* (kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (*fardhu*). Yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam disemua Negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang *kafir* dalam pandangan ulama.<sup>8</sup>

#### 4. Syarat Wajib Zakat

<sup>7</sup> Tarjamah Shahih Bukhari Juz II, Surat No.1337 bab *Wajibnya Zakat Dan Firman Allah Ta’ala*” “dan dirikanlah Shalat Dan Tunaikanlah Zakat” (Semarang: Cv Asy Syifa’),320.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2000), 90.

Menurut agama Islam, tidak semua umat Islam dikenai hukum atau wajib menunaikan zakat. Adapaun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumbuh ulama yaitu ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Muslim, setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat.
- b. Merdeka, pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya oleh karena itu mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.
- c. *Baligh* dan Berakal, zakat tidak di ambil dari anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan oang yang wajib mengerjakan ibadah.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan ibadah zakat, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Adapun Syarat-syarat harta yang wajib di zakati yaitu:

- a. Kepemilikan penuh, yaitu kekayaan yang berada dibawah kekuasaan pemilk tidak tersangkut didalam hak orang lain.
- b. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan.


---

<sup>9</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Samata: Alaudin University Press, 2011), 12-13.


- c. Cukup *nisab*, yaitu jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.
- d. Lebih dari kebutuhan rutin, yang dimaksud kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan dan sebagainya.
- e. Bebas dari hutang (kepemilikan sempurna) orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi *senisab* yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
- f. Berlaku satu satu tahun, maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan, sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.<sup>10</sup>

## 5. Golongan Yang Menerima Zakat

*Mustahiq* zakat atau orang yang berhak menerima harta benda (*zakat maal*) ada delapan (golongan) yakni *fakir*, miskin, *amil* (petugas zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah), *ibnu sabil* (yang dalam perjalanan) sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:



<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), 848-876.



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang *fakir*, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. 9: At-Taubah:60).<sup>11</sup>

Dari ayat diatas dapat didefinisikan diantara yang berhak menerima zakat diantaranya:

- a. *Fuqara* (fakir), yaitu orang tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya , penghasilanya hanya bisa menutupi setengah kebutuhan atau bahkan tidak sampai. Dalam arti mereka hidup jauh di bawah garis standar.
- b. *Masakin*, (miskin), yaitu orang yang penghasilannya sendiri dibawah garis standar, ia hanya kekurangan sedikit dalam hal pemenuhan kebutuhan. Sesorang yang tidak memiliki harta benda namun di sisi lain ia punya penghasilan baik itu berupa upah, gaji atau kesibukan lain yang memberi pemasukan mencukupi maka ia tidak berhak menerima zakat.
- c. *Amil Zakat*, mereka adalah petugas yang ditunjuk negara untuk menarik zakat dari para *aghniya'* (orang yang wajib berzakat) dan sekaligus mendistribusikan kepada para *mustahiq* (orang yang

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007),189-194.



menerima zakat), juga bertanggung jawab menjaga harta zakat tersebut.

- d. *Muallaf*, mereka adalah orang-orang yang masih lemah imannya, terutama sekali bagi yang memiliki kedudukan penting seperti pemimpin suatu kaum/suku.
- e. *Riqab* (budak), termasuk dalam hal ini adalah pembelian lalu memerdekakannya, membantu hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya karena ingin merdeka, dan melepaskan kaum muslimin yang menjadi tawanan/sandera.
- f. *Gharim*, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Mereka diberi bagian dari zakat untuk membantu melunasi hutang tersebut entah itu banyak atau sedikit.
- g. *Fi sabilillah*, yakni mereka yang berjuang di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, para *mujahidin* diberi bagian zakat sesuai kebutuhan mereka dan dari zakat ini dapat dibelikan alat-alat yang dibutuhkan untuk berjihad. Termasuk *fi sabilillah* adalah penuntut ilmu *syar'i*.
- h. *Ibnu sabil*, yakni *musafir* yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Ia diberi zakat sebanyak keperluannya untuk sampai kembali ke negerinya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ditjen Bimbaga, *Fiqh 1*, (Jakarta: Ditjen Bimbaga, 1995),352.

## B. Konsep Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan partikelir kesektor) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*)<sup>13</sup> Menurut Erly suandy, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.<sup>14</sup>

Yusuf Qardawi berpendapat pajak (*daribah*) adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rahmat Soemito, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pendapatan*, (Yogyakarta: Libert, 1992), 57.

<sup>14</sup> Early Suady. *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 2.

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin ( Jakarta:Pt. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), 998.

## 2. Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak adalah sebagai hukum positif merupakan bagian hukum nasional yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan tetapi sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak bersumber pada hukum tertulis yang berkaitan dibidang perpajakan karena keberadaan hukum pajak hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai produk legislatif untuk lebih jelasnya mengenai hukum pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, tanggal 21 Desember 1994.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/MKMK.04/200 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.
- d. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-18PJ.24/1995 Tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk surat Tagihan Pajak dan

Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah Tanggal 5 Mei 1995.

- e. Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.03/2010 tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghailsan bruto.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5148).<sup>16</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetir*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara dan sebagai sumber keuangan negara.

---

<sup>16</sup> <http://ketentuan.pajak.go.id> diakses pada 23 September 2018

Pemerintah berupaya untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun sebagai intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang (PPnBM), Bea Materai (BM).<sup>17</sup>

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi hingga barang tersebut mahal harganya, pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

---

<sup>17</sup> Siti Resmi, *Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 3.

- c. Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperoleh devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain; dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi; dimaksud untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Perlakukan *tax holiday*; dimaksud untuk menarik investor asing agar menambahkan modal di Indonesia.

#### **4. Sistem Pemungutan Pajak**

##### *a. Official Assesement System*

Melalui sistem ini biasanya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiksus yang terutang di SKP, selanjutnya wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.<sup>18</sup>

##### *b. Self Assesment System*

---

<sup>18</sup> Herry Puwono, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 13.

Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang.<sup>19</sup> Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.<sup>20</sup> Wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan dan penelitian.

c. *Withholdig Tax System*

Sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Pertambahan Nilai.<sup>21</sup>

## 5. Pajak Penghasilan

---

<sup>19</sup> Refky Saputra Dan Wiko Saputra, *Tax Amnesty Bukan Alat Kompromi Dengn Penjahat, Fpb Tax Review*, Maret 2015 Jakarta: Forum Pajak Berkeadilan

<sup>20</sup> Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Berdasarkan Ketentuan Yang Digariskan Dalam Peraturan Perundang-Undangn Perpajakan. Herry Puwono, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*

<sup>21</sup> *Ibid.*, 15.

Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh wajib pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika kewajiban pajak subjektifnya di mulai atau berakhir dalam tahun pajak.<sup>22</sup> Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjek pajaknya dia menerima atau memperoleh penghasilan. Di dalam Undang-undang subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini disebut Wajib Pajak. Kewajiban membayar bagi subyek pajak dimulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Berikut ini penggolongan Wajib Pajak:

- a. Wajib pajak orang pribadi (WPOP), subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. WPOP dikategorikan menjadi dua, yaitu:
  - 1) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. WPOP ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 pada tiap tahun pajak.
  - 2) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih lembaga pemberi kerja. WPOP ini wajib menyampaikan SPT 1770 S pada tiap tahun pajak. Namun jika

---


<sup>22</sup> Pajak Penghasilan, *Wikipedia The Free Encyclopedia*  
[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pajak\\_Penghasilan](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pajak_Penghasilan) di akses pada 16 Agustus 2018.



Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih 48.000.000 menggunakan SPT 1770 SS.

### 6. Hubungan Zakat dan Pajak

Seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, zakat dan pajak memiliki hubungan antara satu sama lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antaranya memiliki kesamaan antara zakat dan pajak adalah sama-sama bersifat memaksa, melibatkan pengelolaan dan tujuan kesejahteraan bersama. Seorang muslim yang mampu diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaanya melalui penyaluran zakat seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah:103).<sup>23</sup>

Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat di atas sangat penting menunaikan zakat dan manfaatnya jika menunaikan zakat.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

Sebagaimana telah disebutkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan orang-orang yang menunaikan zakat. Berikut perbedaan dan persamaan zakat dan pajak:

**Tabel 1.3**  
**Persamaan dan Perbedaan Zakat Dengan Pajak**

URAIAN	PAJAK	ZAKAT
Dasar Hukum	Undang-undang Negara yang mengacu kepada al-Quran dan Hadits	Undang-undang Negara yang mengacu kepada al-Quran dan Hadits
Subjek	Pribadi muslim	Pribadi muslim
Objek	Kelebihan Penghasilan, konsumsi barang bukan kebutuhan pokok	Harta tertentu yang melebihi <i>nisab</i>
Sifat	Kewajiban keagamaan	Kewajiban keagamaan
Syarat Ijab/qobul	Tidak disyaratkan	Disyaratkan
Masa berlaku kewajiban	Temporer/situasional (tidak sepanjang masa)	Sepanjang masa, walaupun tidak ada fakir miskin
Jumlah terutang	Maksimum sesuai yang di tetapkan	Maksimum sesuai yang di tetapkan
Peggunaan dana	Pengeluaran Negara selain <i>Mustahiq</i> zakat	<i>Mustahiq</i> tertentu
Imbalan	Tersedianya barang dan jasa untuk masyarakat	Pahala dari Allah SWT
Tarif	Ditetapkan berdasarkan <i>ijtihad ulama</i>	Ditetakan berdasarkan al-Qur'an dan hadits
Penentu kegunaan dana	Pemerintah dengan berdasarkan syariat	Allah SWT harus sesuai dengan <i>asnaf</i> yang delapan
Penerima manfaat	Semua golongan, termasuk orang kaya	Hanya <i>asnaf</i> delapan
Tujuan perolehan	Untuk kepentingan kemasalahatan umat yang tidak terpenuhi dari zakat	Untuk mencegah ketidak wajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan

Saat terutang	Saat diperoleh	Saat diperoleh 1 tahun, kecuali zakat pertanian
Fungsi	Solusi untuk kondisi darurat	Ujian keimanan atas harta

Sumber: Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2007

## C. Kesadaran Zakat

### 1. Pengertian Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insyaf; merasa; tahu; dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsyafan; keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami.<sup>24</sup> kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri melalui panca inderanya dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian.

Menurut AW. Widjaja sadar ialah merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Adapun kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lain-lainnya.<sup>25</sup> Dari pengertian tersebut, maka dasar sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan, mengerti dan

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975.

<sup>25</sup> AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Palembang: CV. Era Swasta. 1984), 14.

patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat kebiasaan dan norma dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut O.P Simorangkir kesadaran ialah berfikir. Jika kita menghendaki perubahan dalam masyarakat, dalam skala yang besar maupun kecil, entah dalam lingkungan, keluarga atau dalam pekerjaan apapun masyarakat luas, maka langkah utama merubah cara berfikir kesimpulannya ialah bahwa kesadaran itu adalah hasil cara berfikir kelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah satu sama lain. Kesadaran orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti, jika kita ingin suatu perubahan dalam masyarakat, kita harus merubah sesuatu di dalam diri kita sendiri.<sup>27</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai sesuatu perubahan yang lebih baik.

## **2. Tingkat Kesadaran**

---

<sup>26</sup> Robert S. Feldman, *Understanding Psychology*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2001), 170.

<sup>27</sup> Simorangkir, *Kesadaran Pikiran dan Tanggung Jawab, I* (Jakarta: Yagrat 1987), 107.

Tingkat juga dapat dikatakan sebagai ukuran dari suatu keadaan yang ada disekitar kita. Pengertian kata tingkat tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan, pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh sekelompok manusia dalam menerapkan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang mereka taati di lingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan.

Salah satu indikator kehidupan masyarakat modern ialah semakin tingginya kesadaran para masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Semakin meningkatnya kesadaran, demikian biasanya dipandang sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikan para masyarakat.<sup>28</sup> Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami. Kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas perzakatan di Indonesia karena zakat memiliki potensi yang amat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan tingkatnya, N.Y Bull mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan kesadaran tersebut antar kesadaran seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran tersebut anatara lain:

---

<sup>28</sup> Sondang P. Siajian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 13.

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan orientasinya.
- b. Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.
- c. Kesadaran yang bersifat *sosionomous*, yang kesadaran atau kepatuhan berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

### 3. Indikator Kesadaran

Robert L. also berpendapat bahwa indikator-indikator tingkat kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua antara lain:

- a. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar.
- b. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri.<sup>29</sup>

Sementara itu, walson berpendapat bahwa suatu perbuatan sadar disebabkan oleh adanya tiga faktor yaitu:

---

<sup>29</sup> Robert L. also, dkk, *Psikologi kognitif*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 240.

- a. Adanya stimulus disebabkan oleh adanya (rangsangan)
- b. Stimulus ini menimbulkan respon (jawaban) yang berupa perbuatan dan,
- c. *Bond* yaitu hubungan antara stimulus dengan respon tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> M. Arifin, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniyah Manusia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 166.